

ABSTRAK

Abdul Aziz RI, 1193010003, 2023, *Penundaan Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Masyarakat Islam di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan penyusun melihat fenomena penundaan pelaksanaan pembagian waris yang banyak terjadi di tengah masyarakat di berbagai daerah, khususnya di daerah Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi yang menjadi lokasi dari penelitian ini. Pembagian waris harusnya disegerakan pelaksanaannya seperti yang sudah diketahui oleh mayoritas umat Islam, tujuannya untuk menghindari kemudhorotan atau dampak negatif yang mungkin terjadi dan perlu dicarikan solusinya sehingga dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah 1) Mengetahui alasan penundaan pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Islam di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi; 2) Mengetahui dampak penundaan pembagian waris pada masyarakat Islam di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi dan solusi penanganannya; 3) Mengetahui ketentuan hukum waris Islam tentang penundaan pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Islam di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini merujuk pada hadis *أَجْفُوا الْفَرَائِضَ* *أَجْفُوا الْفَرَائِضَ* yang dapat digali hukumnya dengan kadiyah ushul fiqh *فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ يَقْتَضِي الْفَوْرَ* “*asal dari perintah menuntut untuk segera dilaksanakan*”. Maka menunda-nunda pembagian harta waris dilarang karena berpotensi menimbulkan kemudharatan kepada para ahli waris di kemudian hari.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara bersama responden, data sekunder didapatkan dari KHI, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya diolah untuk menemukan dampak serta solusi dari penundaan pembagian waris di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi.

Hasil dari penelitian ini, yaitu 1) Penundaan pelaksanaan pembagian waris di Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi terjadi karena tiga alasan diantaranya: a) menunggu sampai kedua orang tua meninggal; b) ada ahli waris yang belum dewasa; c) memilih untuk mengurus harta waris bersama-sama; 2) Dampak dari penundaan pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat Islam Desa Kertajaya Kabupaten Sukabumi yang positif dan negatif, dampak positifnya adalah proses pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang piutang bisa dimaksimalkan karena memiliki waktu yang luas. Adapun dampak negatifnya ada dua yaitu: a) timbulnya rasa waswas akan memakan harta orang lain dengan batil; b) berkurangnya harta waris. Solusi dari penundaan pembagian waris ini ada tiga yaitu: menghentikan praktik penundaan waris, musyawarah mufakat, dan membuat surat perjanjian ahli waris; 3) Hukum Waris Islam melarang adanya penundaan pembagian waris, karena seharusnya proses pembagian waris itu di segerakan setelah selesai urusan pemulasaraan jenazah, pelaksanaan wasiat dan pembayaran utang piutang. Penundaan pelaksanaan pembagian waris yang diperbolehkan hanya terbatas pada kasus kewarisan orang hilang (*mafqud*).

Kata Kunci: Penundaan, Pembagian Waris, Masyarakat Islam